

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
TERHADAP PELANGGARAN HUKUM ATAS AKTA**

JUFRI ARIF / D 101 07 127

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana notaris terhadap pelanggaran hukum atas akta. Apakah pengaturan pasal yang dapat menjadi dasar terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam membuat akta tanah serta pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan akta tanah. Penulisan ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif.

Tangan tetapi diwakilkan mengetahui dan menyarankan untuk memanipulasi, sehingga dan UU pencucian Uang. Hasil analisis penulisan ini adalah dalam pengaturan pasal yang melakukan pelanggaran hukum dalam membuat akta tanah yakni yang berkaitan dengan aspek formal seperti, para pihak tidak bertanda bertentangan dengan tujuan akta. Notaris dapat disidik berdasarkan Pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 372 KUHP

Kata Kunci : pertanggung jawaban Notaris

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (selanjutnya disingkat dengan UUJN) merupakan produk hukum di bidang kenotariatan yang baru sedang peraturan paradigma lama yang dikenal oleh peraturan jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt* Stb 1860/3), yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Jabatan notaris menurut literatur yang ada dinyatakan jabatan kepercayaan yang besar kepada seorang notaris, sebagai seorang pejabat umum dengan mengakui atau memberikan kekuatan otentik kepada setiap kata yang di buat oleh atau dihadapan seseorang selaku notaris, sepanjang prosedur serta syarat rukun membuat akta itu benar-benar dilakukan sesuai dengan dan menurut ketentuan hukum yang ada. Artinya sepanjang akta itu lahir menurut prosedur yang benar dan berdasarkan fakta-fakta yang benar pula dan membawa konsekuensi yuridis karena Undang-undang.

C.S.T. Kansil, & Chistine S.T. Kansil,¹ menegaskan bahwa jabatan Notaris selaku pejabat umum dituntut untuk bekerja secara profesional dengan menguasai seluk-beluk profesinya menjalankan tugasnya, notaris harus menyadari kewajibannya bekerja mandiri, jujur, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab serta secara profesional.

Selanjutnya Soegondo Notodisoerjo,² Mengatakan profesi notaris harus dibekali pengetahuan yang mendalam, karena notaris tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan saran dimana perlu. sebelum sesuatu akta dibuat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hendaklah ditumbuh kembangkan disiplin dan ketaatan hukum dalam menjalankan tugas profesi sehingga terwujud peningkatan penegakan hukum, khususnya dilingkungan profesi terkait. Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat

¹C.S.T. Dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pt Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm 87.

²Soegondo Notodisoerjo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm 3.

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Dengan adanya moral yang tinggi tersebut notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

Akhir-akhir ini profesi notaris sering disorot oleh masyarakat, sering terdengar adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan UUN maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi notaris (Kode Etik Notaris) dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai salah satu contoh yang terjadi di Kota Palu penanganan terhadap notaris Anand Umar Adnan, yang berjalan tak sesuai aturan berlaku. Hal itu terjadi, baik di tahapan penyidikan maupun saat vonis di pengadilan. Satu dari sekian kasus yang proses penyelidikan hingga penyidikan diduga abaikan aturan adalah kasus yang menimpa notaris, Anand Umar Adnan, yang saat penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II A Palu. Setelah dilapor, H Mubin Raja Dewa, dengan tudingan memberikan keterangan palsu pada akta hibah dan oleh penyidik dipersangkakan dengan Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP. Proses hukum kasus itu, penyidik telah mengabaikan UU. No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris. Sebab penyidikan kasus tersebut, tanpa izin majelis pengawas wilayah notaris. Selain itu kasus, pembuatan akta penjualan asset Pemda Sulteng oleh seorang notaris menjadi saksi di Kejaksaan Tinggi Palu, dimana penyidikan dan permintaan jadi saksi tidak berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris.

Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 mengatur mengenai syarat, penyidikan terhadap notaris yang lakukan pelanggaran dalam jabatannya harus dengan persetujuan majelis pengawas wilayah, sebagaimana kasus yang dialami Anand Umar Adnan. Sementara pihak lain yang harusnya paling bertanggung jawab, karena mereka yang diajukan pembuatan akta, yakni empat anak pelapor masing-masing, Fasil Raja Dewa,

Ridwan, Syarif dan Faradiba Raja Dewa, hingga kini tak dijadikan tersangka oleh penyidik. Padahal dalam pembuatan akta, Notaris bersikap pasif atau hanya menulis berdasarkan permohonan para pihak yang mengajukan. Sehingga kesalahan atau kekeliruan pernyataan dalam akta tanggung jawab para pihak yang mengajukannya.

Pada saat ini banyaknya ditemukan kasus-kasus yang menjerat notaris ke pengadilan mulai dari pelanggaran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, Kode Etik Notaris, penggelapan pajak, hingga membuat akta. Hal ini, banyak Notaris yang dipanggil ke kantor polisi, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi atau diindikasikan menjadi tersangka, maupun yang sudah berstatus sebagai tahanan bahkan terpidana. Proses penyidikan terhadap notaries Indonesia yang tertuang dalam nota kesepahaman antara kepolisian Negara republic Indonesia dengan ikatan notaris Indonesia yaitu No. Pol:B/1056/V/2006 dan No: 01/MOY/PP-INI/V/2006, Nota kesepahaman antara kepolisian Negara republic Indonesia dengan ikatan pejabat pembuat akta tanah No. Pol:B/1055/V/2006 dan No:05/PP-IPAT/V/2006 tanggal 9 mei 2006 tentang pembinaan dan peningkatan profesionalisme dibidang penegakkan hukum.

Adapun pasal-pasal tindak pidana yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam Pasal 263 KUHP tersebut ada dua macam pemalsuan surat yaitu :

1. Membuat surat palsu (*Valsheid in geschrift*) yaitu perbuatan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar.
2. Memalsulkan surat (*Vervalsen*) yaitu memalsukan surat-surat dengan cara merubah, menanbah, mengurangi atau menghapus sebagian tulisan yang ada dalam suatu surat.
3. Sedangkan Pasal 264 KUHP hanyalah merupakan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang

dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut. Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak. Maka akta Otentik yang dibuat notaris tersebut mengandung cacat hukum dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana. Oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut. Pasal pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Lamintang PAF,³ menjelaskan bahwa notaris yang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud diatas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta otentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut bila dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian ternyata didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik yang dibuatnya tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka bukti permulaan yang cukup menurut pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut antara lain :

1. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya sehingga menguntungkan dirinya dan/atau orang yang memasukkan keterangan palsu itu kedalam akta otentik tersebut serta merugikan pihak lain.

2. Karena kelalaian/kecerobohannya yang membuat masuknya keterangan palsu tersebut kedalam akta otentik yang dibuatnya.

Kedua poin tersebut diatas, merupakan dasar perbuatan pidana yg mengakibatkan seorang notaris dapat dipanggil penyidik polri yg masing-masing berdiri sendiri dan bukan merupakan syarat kumulatif. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan dolus (kesengajaan), sedangkan karena kelalaian/kecerobohannya yang membuat masuknya keterangan palsu dalam akta otentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan culpa (Kelalaian)

Namun dalam melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris oleh pihak penyidik polri harus memenuhi prosedur hukum yang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dalam memanggil dan memeriksa notaris selaku pejabat umum berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jabatannya.⁴

Prosedur hukum pemanggilan, pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri maupun untuk kepentingan proses peradilan terdapat dalam Pasal 66 UUD 1945 Nomor 30 Tahun 2004 ayat (1) dan (2). Pasal 66 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa, untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut merupakan dasar hukum yang harus dipenuhi oleh instansi berwenang manapun penyidik Polri setiap kali melaksanakan pemanggilan atau melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana. Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah, merupakan suatu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum

³Lamintang, Paf, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti Dan Peradilan, Mandar Maju, Bandung, 1991, Hlm, 83.

⁴*Ibid.*

yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris.

Bertitik yang dikemukakan diatas, maka pertanyaan yang timbul adalah sejauh mana pengaturan pasal yang dapat menjadi dasar terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dapat membuat akta tanah, serta bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan akta tanah.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana dan pengertian notaris

1. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Apa yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban, karena menyangkut siapa yang dapat dikenakan sanksi terhadap adanya suatu pelanggaran peraturan perundang undangan. Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun didalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana/delik/perbuatan pidana dan peristiwa pidana, tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna mana kala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak dengan sendirinya harus dipidana untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Menurut roeslan saleh,⁵ mengatakan syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah : “ kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dalam pasal 1 KUHP yang merupakan asas dari hukum pidana Indonesia yang berbunyi “ tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana

dalam undang undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Dari kata-kata pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketentuan ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang undang yang sah. Atas kekuatan undang undang berarti harus terlebih dahulu ditetapkan dalam undang undang.

Seseorang dipidana atau tidak ini tidak tergantung dengan adanya perbuatan pidana hal ini apakah seseorang itu tercela atau tidak karna telah melakukan perbuatan pidana tersebut. Sekarang dasar dari adanya suatu perbuatan pidana menurut Moeljatno,⁶ adalah suatu azas legaliteit yaitu : suatu asas yang menentukan apakah sesuatu perbuatan itu dilarang ataupun diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melakukannya dan dasar dari pada dipidananya seseorang adalah : azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”

2. Pengertian Notaris dan kewenangan Notaris

Undang undang jabatan notaris nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pasal 1 undang undang tersebut menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini.

Secara umum dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983, Hlm. 41.

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, Hlm 104.

oleh undang undang. Sebagaimana yang diatur oleh pasal 1868 KUH perdata jo pasal 1 dan pasal 15 UUD 1945 tahun 2004.

Dalam pasal UUD 1945 tahun 2004 telah dijelaskan tentang kewenangan bagi seorang notaris untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di Negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada hukumannya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pejabat tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewenangan notaris meliputi tugas tugas jabatan yang merupakan tugas utama dari notaris yaitu pembuatan akta otentik (kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUD 1945 tahun 2004).

B. Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris

1. Pengaturan pasal terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam membuat akta.

Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala galanya. Oleh karena itu rasa tanggung jawab baik secara individual maupun social terutama ketaatan terhadap norma norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Salah satu ketentuan yang dapat diterapkan terhadap profesi notaris adalah penegakan hukum pidana dan dalam konteks ini hukum pidana dapat ditegakkan apabila notaris telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Menurut Habib adjie,⁷ berkaitan dengan adanya notaris yang terlibat perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap (tidak sesuai waktu dibuat);
2. Pihak (siapa siapa) yang menghadap notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
6. Minuta akta tidak ditanda tangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan batasan yang dijadikan dasar tersebut diatas sehingga notaris terlibat perkara pidana merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUD 1945. Jika ditelusuri, hasil pendidikan notaris diberbagai universitas menunjukkan jumlah lulusan yang melebihi alokasi penempatan notaris dengan ratio wilayah kepadatan penduduk bagi urusan pembuatan akta notaris ternyata menimbulkan masalah yakni tumbuhnya persaingan yang tidak sehat diantara notaris dan meluas kepada penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan tugas kepercayaan sebagai perbuat tercela yang meningkat kepada perbuatan melanggar hukum dan selanjutnya akan mengarah kepada tindakan mal administrasi perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga, apabila peraturan hukum

kesusilaan, keagamaan dan sompan santun dalam bermasyarakat dilanggar (langsung) jadi tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Lain halnya menurut pasal 1365 BW perihal “*onrechtmatige daad*” justru oleh karena pasal itu termuat dalam suatu undang undang yang berlaku, dan pada umumnya bagi orang orang yang langsung takluk pada burgerlijk wetboek, berlakulah suatu hukum perdata yang tertulis (*geschreven recht*), maka mula mula “*onrechtmatige daad*” ini diartikan secara sempit yaitu mengingat perkataan “*onrechtmatige*” sebagai hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum. Wirjono Prodjodikoro,⁷

Selanjutnya dalam hal ini ada 3 aspek yang harus diperhatikanketika kita dibuat, aspek aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian. G.H.S Lumban Tobing,⁸ yaitu:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik, serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlakusebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

2. Formal (*formale bewijskracht*)

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para saksi yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris serta mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Pertanggungjawaban notaris dalam bidang pidana sebagai terdakwa pada asas ada 9 (Sembilan) aspek yang menjerat seorang notaris melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawaban pidana sehingga menjadi terdakwa didepan siding peradilan.adapun aspek aspek tersebut meliputi dimensi sebagai berikut :

1. Tanggal dalam akta tidak sesuai dengan kehadiran para pihak;
2. Para pihak tidak hadir tetapi ditulis hadir;
3. Para pihak tidak ada membubuhi tanda tangan tetapi ditulis atau ada tanda tangannya;
4. Luas tanah berbeda yang diterangkan oleh para pihak;
5. Bahwa notaries ikut campur tangan terhadap syarat syarat perjanjian;
6. Pencatatan dalam akta bahwa pihak pihak telah membayar lunas apa yang diperjanjikan padahal sebenarnya belum lunas atau bahkan belum ada pembayaran secara riil.
7. Pencantuman pembacaan akta yang harus dilakukan oleh notaries sendiri (pasal 28 PJN) padahal sebenarnya tidak; dan
8. Pencantuman mengenal orang yang menghadap padahal sebenarnya tidak mengenalnya.⁹

Hal hal tersebut menyangkut kecakapan dan kewenangan penghadap bertindak, yang harus dimuat, diuraikan dan disebutkan dalam akta.

2. **Pasal pasal pidana yang sering muncul dalam pelaksanaan tugas notaris yaitu :**

- a) Pasal 263 KUHP

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm 7.

⁸G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, Hlm 54.

⁹*Ibid.*

1. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan uang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama lamanya 6 Tahun.
 2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja mengunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
- b) Pasal 264 KUHP
- Sitersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama lamanya 8 (delapan) Tahun, kalau perbuatan itu dilakukan mengenai surat otentik dan seterusnya.
- c) Penggelapan (Pasal 372 dan pasal 374 KUHP)
- Misalnya, penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibayarkan klien tidak disetor oleh notaris.
- d) Pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang)
- Modusnya, pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang memindahkan uang.
- e) Memberikan keterangan palsu dibawah sumpah (pasal 242 KUHP).
- f) Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP

Notaris yang membuat akta pengikatan jual beli dan kuasa menjual diikuti sertakan dengan tuduhan penyertaan dan pembantuan.

C. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum dalam pembuatan Akta tanah

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, sehingga setiap proses hukum harus diselesaikan sesuai dengan UUJN. Menurut Notaris Ngadino, notaris yang akan memenuhi panggilan tanpa persetujuan majelis pengawas notaris diperbolehkan tapi dengan konsekuensi dimana majelis pengawas notaris tidak akan memberikan perlindungan dan akan lepas tangan terkait dengan perkara yang sedang dihadapi oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam UUJN. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Notaris dapat dipertanggungjawabkannya bila ada unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikannya, perlu dibuktikan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Ternyata bila ada pihak yang keberatan dan dapat ditemukan bukti bahwa diketahui ada hal-hal yang dilanggar oleh notaris dalam pembuatan akta, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukannya.¹⁰ Abi Jumroh Harahap.

Nico,¹¹ menyatakan bahwa dalam kerangka tugas dan tanggung jawab notaris yang sangat berat, perlu dikembangkan dasar pemikiran bahwa notaris juga dapat menuntut untuk diperlakukan adil didalam berbagai dakwaan yang diarahkan kepadanya oleh jaksa

¹⁰Abi Jumroh Harahap, *Peran Notaris Dalam Lalu Lintas Hukum; Perspektif Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, www.Analisadaily.Com/Index.Php, Tanggal 5 Oktober 2012.

¹¹Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Cdsbl, Yogyakarta, 2003, Hlm 142.

penuntut umum. Dengan demikian merupakan tuntutan yang ideal apabila penjatuhan sanksi terhadap notaris dalam suatu kasus hukum diperadilan umum didasarkan pada komplementer atau saling melengkapi, baik atas dasar sifat melawan hukum formil maupun materil dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku internal atau eksternal yang berlaku dilingkungan notaris.

Ketiga sudut pandang yang menjadi pertanggung jawaban notaris tersebut, yakni tidak dikeluarkan secara lahiriah, formal, dan materil dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris, sepanjang aspek tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh notaris dan para pihak/penghadap yang bersangkutan), bahwa akta yang disebut dihadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melaksanakan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta para pihak, notaris secara dasar, sengaja melakukan perbuatan pidana bersama sama dari salah satu pihak yang menghadap atau melakukan/membantu/menyuruh melakukan tindakan yang melanggar hukum., notaris dapat dikenakan sanksi hukuman, selain pemidanaan juga akan dikenakan hukuman yang tertuang dalam UUJN itu sendiri. Notaris kemungkinan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, seperti:

1. Notaris telah memenuhi rumusan delik dalam UU yaitu sifat melawan hukum formil, sebagai dampak kriminalisasi dan penalisasi yang telah dilakukan oleh penguasa, dalam rangka reaksi kemungkinan terjadinya penyimpangan;
2. Dalam rangka menentukan ada atau tidaknya tindak pidana kepada yang bersangkutan, maka proses peradilan umum akan menguji seberapa jauh syarat2 penentuan perkara telah terpenuhi;
3. Sifat melawan hukum materi tersebut dapat digali baik dari ketentuan kode etik maupun dari ketentuan peraturan jabatan notaris (sekarang UUJN).
4. Kemudian baru dipersoalkan, adakah alasan pembenaar baik dalam UU maupun diluar UU.

Jika tahapan tersebut diatas sudah dapat dipenuhi, maka keputusan hakim untuk memberikan jaminan kepastian dan keadilan dapat diwujudkan, terutama kepada profesi notaris.¹²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan pasal yang melakukan pelanggaran hukum dalam membuat akta tanah adalah yang berkaitan dengan aspek formal akta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya seperti kepastian tanggal, bulan, tahun, tidak sesuai yang membuat akta tidak menghadap atau tidak hadir, tanda tangan, luas tanah berbeda dengan sebenarnya, menerangkan lunas tetapi belum lunas, para pihak tidak bertanda tangan tetapi diwakilkan mengetahui dan menyarankan untuk memanipulasi, sehingga bertentangan dengan tujuan akta. sehingga notaris dapat disidik berdasarkan pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 372 KUHP dan Undang undang pencucian uang. karna dalam undang-undang notaris tidak ada sanksi pidana.

Pertanggungjawaban notaris selaku pejabat umum yang terlibat dalam perkara pidana, secara hukum materil notaris akan dikenakan apa yang telah ditentukan KUH Pidana, pemindaan terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang gtersebut dalam KUH Pidana

B. Saran

Disarankan kepada notaris yang menghadapi perkara pidana untuk memenuhi prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlunya penyidik polri menghormati UUJN dan MoU antara kapolri dan ikatan Notaris Indonesia. Perlunya Notaris dalam membuat akta sesuai dengan aspek formal dan materilnya sehingga tidak menimbulkan perkara pidana, dan demi menjamin kepercayaan masyarakat kepada notaris terhadap akta yang dibuatnya.

¹²*Ibid*, Hlm 185-186.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- C.S.T dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaries*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi Nomor 04. 2009.
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus (kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum terhadap surat, Alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan)*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983.
- Soegondo Notodisoerjo, R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

B. Dokumen

- Abi Jumroh Harahap, Peran Notaris Dalam Lalu Lintas Hukum; Perspektif Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris, www.analisadaily.com/index.php, tanggal 5 oktober 2012.
- Majalah Berita Bulanan Notaris/PPAT, 2005.

BIODATA

JUFRI ARIF, Lahir di Kolonodale, 15 Maret 1985, Alamat Rumah Jalan Hangtua Nomor 5 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6282344844222, Alamat Email jou777788@yahoo.com

